



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 66152/A2.IV.1/KP/1998
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- MEMBACA : Surat Koordinator Kopertis Wil. III di Jakarta beserta lampiran lampirannya tentang usul kenaikan pangkat atas nama Sdr. Drs. H. Hasanuddin, MS pangkat Penata Tk. I (Gol. III/d) dengan tugas sebagai Lektor pada Kopertis Wil. III dpk pada Univ. Mercu Buana di Jakarta menjadi Pembina (Gol. IV/a).
- MENIMBANG : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi.
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah diangkat dalam jabatan Lektor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129504/A2.IV.1/KP/1997 tanggal 31 Oktober 1997 terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1997.
c. Berhubung dengan hal tersebut diatas perlu menerbitkan surat keputusan kenaikan pangkatnya terhitung mulai tanggal 1 April 1998.
- MELUCINGAT : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 (LN No. 55 tahun 1974)
2. Peraturan Pemerintah : a. No. 20 Tahun 1975 (LN No. 26 tahun 1975);
b. No. 3 Tahun 1980 (LN No. 6 tahun 1980);
c. No. 6 Tahun 1997;
3. Keputusan Presiden R.I : a. No. 21 tahun 1985; b. No. 122/M tahun 1998;
4. Keputusan MENDIKBUD : a. No. 0172//1983 tanggal 14 Maret 1983;
b. No. 031/P/1984 tanggal 7 Februari 1984;
5. Persetujuan Kepala BAKN seperti tersebut dalam lajur 11 lampiran keputusan ini.
- MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 lampiran keputusan ini, diangkat dalam pangkat seperti tersebut dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar seperti tersebut dalam lajur 10 lampiran keputusan ini, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan KEPPRES RI Nomor 21 tahun 1985 sebesar seperti tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan yang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1998.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Kepala BAPEKA di Jakarta.
2. Dep. Keu. : a. Dir. Perb. Neg. dan TLA di Jakarta.
b. Kepala KPNK Jakarta III di Jakarta.
3. Kepala BAKN : a. Kepala Biro K dan P di Jakarta.
b. Kepala Biro TUK di Jakarta.
c. Kepala Biro P dan T di Jakarta.
4. Direktur T. TASPEN di Jakarta.
5. DEPDIKBUD :
 - a. Irjen di Jakarta.
 - b. Dirjen Dikti di Jakarta.
 - c. Koordinator Kopertis Wil. III di Jakarta.
 - d. Rektor Univ. Mercu Buana di Jakarta.
 - e. Ropeg (Bag. KTE Kordikmenti, TAUS Korum, TAKAF Kordiklusepora).

R.psd/KEP.73/98

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juli 1998

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Urusan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,



Drs. H. Mudji Jusuf
NIP. 130 541 714



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 66152/A2.IV.1/KP/1998
TANGGAL : 13 Juli 1998

1.	Nama	Drs. H. Hasanuddin, MS
2.	NIP/ Karpeg	131 625 027 / E. 009630
3.	Tempat dan tanggal lahir	Pinrang, 7 April 1959
4.	J a b a t a n	Lektor dmk Ekonomi Koperasi pada Kopertis Wil. III dpk pada Univ. Mercu Buana di Jakarta.
L A M A :		31 Maret 1998
5.	Pangkat / golongan Ruang Gaji	Penata Tk. I (Gol. III/d)
6.	Masa Kerja Golongan	12 tahun 1 bulan
7.	Gaji Pokok	Rp. 364.600,-
B A R U :		1 April 1998
8.	Pangkat / Golongan Ruang Gaji	Pembina (Gol. IV/a)
9.	Masa Kerja Golongan	12 tahun 1 bulan
10.	Gaji Pokok	Rp. 379.100,-
11.	Persetujuan Kepala BAKN	Nomor : I-2100402507 tanggal 31 Maret 1998
12.	Tunjangan Jabatan Dosen (Menurut KEPRRES No. 21 Th. 1985)	Rp. 157.000,-
13.	K e t e r a n g a n	a. Kedudukan : Pegawai Negeri Sipil b. Pendidikan : Pasca Sarjana (S2) tanggal 29 Oktober 1991.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Urusan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,



Dr. H. Mudji Jusuf
NIP. 130 541 714



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 03/K3/KP/SK-PINDAH/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Universitas Mercu Buana No.01-2/158/C-/XI/2014 tanggal 4 Nopember 2014 perihal Dosen PNS Dpk-Drs. Hasanudin Pasiama, MS;
2. Surat Ketua No. 005/Ket/YYS-SWDY/II/2015 tanggal 15 Januari 2015 perihal Home Base dosen PNS dpk an. H. Hasanuddin, MS;
3. Surat Saudara Drs. Hasanuddin, MS tanggal 29 Desember 2014 perihal Alih Home Base ke STIE Swadaya sebagai dosen PNS dpk;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. Drs. Hasanuddin, MS telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat keputusan No. 659 Tahun 1986 tanggal 15 Juli 1986 terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015;
b. bahwa Sdr. Drs. Hasanuddin, MS telah mengajukan pindah home base dari Universitas Mercu Buana ke STIE Swadaya;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan pemindahan/penempatan atas nama yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1985;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/III/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 263/MPK.A4/KP/2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil :
N a m a : Drs. Hasanuddin, MS
NIP/Karpeg : 195904071986031001/E.009630
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 7 April 1959
Pendidikan Tertinggi : S2 Tahun 1991
Pangkat, Golongan ruang, : Pembina, IV/a, 1 April 1998
Masa kerja golongan : 28 Tahun 11 Bulan

terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2015 ditugaskan sebagai dosen dengan jabatan Lektor Kepala pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III dipekerjakan pada STIE Swadaya di Jakarta. ;

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 4.222.300,- (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dan tunjangan jabatan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 02 Februari 2015

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III
Koordinator



Prof. Dr. Ilza Mayur, MA

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud;
5. Dir. Diktendik Ditjen Dikti Kemdikbud;
6. Kepala KPPN Jakarta III;
7. Kepala BKN di Jakarta;
8. Ketua Yayasan Universitas Mercu Buana di Jakarta;

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10553/A2.III.1/KP/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam, keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASSPAN/8/99 tanggal 24 Agustus 1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo No. 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah: a. No. 96 th. 2000 ;b. No.99 th 2000;
3. Keputusan Presiden R.I Nomor 234/M tahun 2000;
4. Keputusan Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASSPAN/8/99;
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 dan No. 007/P/2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001,
Nama : Drs. H. Hasanuddin, M.S
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 7 April 1959
NIP : 131625027
Pangkat/golongan ruang, tmt : Pembina (Gol.IV/a) 1-04-1998
Jabatan Dosen Lama, tmt : Lektor, 1-11-1997
Baru : Lektor Kepala
Angka Kredit : 463,50
Angka Kredit untuk kenaikan :
pangkat/jabatan berikutnya : 400
Unit Kerja : Kop.Wil.III dpk pada Fak. Ekonomi
Univ.Mercu Buana di Jakarta
Jenis pendidikan yang ditangani: Akademik

DUA : Bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil, diberikan tunjangan Dosen berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2001 sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Mei 2001

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Mutasi Dosen pada
Koordinator Urusan Mutasi Dosen dan
Tenaga Lainnya Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

Tembusan disampaikan kepada

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPN Jakarta III di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
4. Koordinator Kop.Wil.III di Jakarta
5. Rektor Univ.Mercu Buana di Jakarta
6. Dekan Fak.Ekonomi Univ.Mercu Buana di Jakarta
7. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta

Dr. H.Wukir, SH., M.Ed.
NIP. 130 366 255